



PUTUSAN

Nomor 1432/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai gugat :

Darmawati binti H. Fadil, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA,

tempat kediaman di Dusun Gusung RT.015 RW.

007 Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten

Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Feriman bin Jaidin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang

Batu, pendidikan SLTA, tempat kediaman di

Kecamatan Sape Kabupaten Bima,, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 1432/Pdt.G/2015/PA Bm telah mengajukan gugatan perceraian;

Hlm 1 s/d Hlm 6 Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Penggugat sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 16 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 342 / 17 / VI / 2013 tanggal 03 Juni 2013 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 11 tahun lebih ; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : a. 1. Najamudin (L) umur 12 tahun, 2. Anang Makruf (L) umur 9 tahun, 3. Alamsyah (L) umur 5 tahun, 4. Jumratul Akbar (L) umur 2 tahun ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras ;
 - b. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain bahkan sudah menikah lagi ;
 - c. Bahwa, selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat

Hlm 2 s/d Hlm 6 Putusan Nomor 1432/Pdt.G/29015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Akibat dari perselisihan yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PETITUM

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Feriman bin Jaidin) terhadap Penggugat (Darmawati binti H. Fadil);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Hlm 3 s/d Hlm 6 Putusan Nomor 1432/Pdt.G/29015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah

Selanjutnya, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagiannya yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas:

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang No: 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm 4 s/d Hlm 6 Putusan Nomor 1432/Pdt.G/29015/PA.BM



Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 01432/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 06 Nopember 2015, dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1437 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Mulyadi, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. H.M. Ijmak, SH., MH.** sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Suhartati, SH. sebagai panitera pengganti di luar hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. Md Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota

Drs. H.M. Ijmak, SH., MH.

Ketua Majelis

Mulyadi, S.Ag.

Hlm 5 s/d Hlm 6 Putusan Nomor 1432/Pdt.G/29015/PA.BM



Panitera Pengganti,

Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran -----	: Rp. 30.000,-
2. Proses -----	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan-----	: Rp. 450.000,-
4. Redaksi -----	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u> -----	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-

Hlm 6 s/d Hlm 6 Putusan Nomor 1432/Pdt.G/29015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)